

SIDEKEM – KAWASAN – PERDESAAN – PENERAPAN – SISTEM – INFORMASI – DESA – PEMBANGUNAN
2017

PERBUP NO. 89, BD. 2017. NO. 89 KAB. PEMALANG : 14 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN “SIDEKEM” DI KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - Untuk mensinergikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; UU No.43 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Pergub Jateng No. 47 Tahun 2016; Pergub Jateng No. 52 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2017;

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan “Sidekem” di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa, Kedudukan, fungsi dan manfaat, Perangkat sidekem, Muatan Sidekem, Pengembangan Sidekem, Pengelolaan Sidekem, Tata Cara Penerapan Sidekem, Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa, Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan, Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Desember 2017
- Terdiri atas 22 Pasal.